



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 243/Pdt.G/2018/PA Jnp. tertanggal 10 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437, yang

*hal. 1 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/0065/IX/2016, tertanggal 22 September 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lima bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat tidak menafkahi penggugat;
- Tergugat sering meminum minuman keras;
- Tergugat sering memarahi dan memukul penggugat

tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat [REDACTED];

hal. 2 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hilmah Ismail, S.H.I. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan serta telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawaban.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0277/0065/IX/2016, tertanggal 22 September 2016 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Sahrir, S.Pd.I., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer di MTs Darul Ihtisan, tempat kediaman di Jalan Abdul Jalil Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten

*hal. 3 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman dari penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun saat ini sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran atau perselisihan antara penggugat dan tergugat, hanya diberitahu oleh tetangga penggugat.
- Bahwa dari penyampaian tetangga penggugat saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras dan ada saudara tiri tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa sudah satu tahun terakhir saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama, tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi II, Soa binti Soli Dg. Kanro, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*hal. 4 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun namun saat ini sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Bahwa saksi sering melihat pertengkaran atau perselisihan antara penggugat dan tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan tidak menafkahi penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pada tahap kesimpulan, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap dengan niat

hal. 5 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.



semula tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, sedangkan tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan setelah proses mediasi.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo.*

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/0065/IX/2016, tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh

*hal. 6 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui Mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras, tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sering memarahi serta memukul penggugat tanpa sebab.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat di atas, tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan dan majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup bagi tergugat untuk mengajukan jawaban.

*hal. 7 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan jawaban yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya dan karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

hal. 8 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun kini sudah tidak harmonis lagi karena kedua saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan komunikasi dan tidak saling mempedulikan bahkan upaya perdamaian yang dilakukan kedua saksi tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi berbeda pengetahuan mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dimana saksi pertama tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat begitu juga perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi pertama tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui dari penyampaian pihak ketiga (*testimonium de auditu*) yaitu tetangga penggugat bahwa penggugat dan tergugat kerap bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras dan adanya saudara tiri tergugat yang sellau ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, sementara itu saksi kedua mengetahui bahwa penggugat dan tergugat kerap berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan sering minum minuman keras. Dalam hukum pembuktian, kesaksian yang hanya diketahui oleh satu orang saksi dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang pada

hal. 9 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dasarnya tidak dapat dianggap sebagai sebuah kesaksian sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;

*hal. 10 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi penggugat di dalam persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan penggugat dan tergugat dan tidak menerangkan sebab sehingga perpisahan tersebut terjadi, meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarnya berupa *silent treatment*

*hal. 11 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi meskipun penggugat dan tergugat tinggal di wilayah kabupaten yang sama dan terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama tanpa jalinan komunikasi antara satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa, terhadap permasalahan yang dialami penggugat dan tergugat saat ini, telah diupayakan proses mediasi oleh hakim mediator dan penasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah pula ada upaya penasihat dari para saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian penggugat untuk tetap bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana penggugat dan tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan penggugat dan tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain atau dalam pengertian lain

*hal. 12 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yang berujung pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada penggugat (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

*hal. 13 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Senin tanggal tanggal 3 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Idris, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis serta Fadilah, S.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

hal. 14 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Ttd

**Fadilah, S.Ag.**

ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Ttd

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

**Drs. Salinri**

hal. 15 dari 15 halaman, Perkara Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Jnp.